



P U T U S A N

Nomor : 112/PID/2023/ PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Banu Puspo Aji Bin Saripudin;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /23 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Bakung RT 12 RW 03 Desa Tegalmulya
Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa Banu Puspo Aji Bin Saripudin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Penahanan Pengadilan Tinggi Atas Nama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023 ;

7 Perpanjangan Pengadilan Tinggi Atas Nama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 112/PID/2023/PT BDG tanggal, 28 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 112/PID/2023/PT BDG tanggal 28 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumber oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-1-157/Epp.1/SMBER/12/2022 dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumber Nomor Register Perkara PDM-1/143/M.2.29/12/2022 tertanggal 28 Pebruari 2023 Terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BANU PUSPO AJI Bin SARIPUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP ;

Halaman 2 dari 7 putusan pidana Nomor 112/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa BANU PUSPO AJI Bin SARIPUDIN dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

3. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Nopol : E 4142 JQ warna Magenta Hitam Tahun 2018 Noka MH1JM1114JK595585 NOSIN : JM11E1575556 STNK AN. SUKADI

Dikembalikan kepada saksi RATONO Bin Alm. RUSMAN

- 1 (satu) set kunci leter T terdiri dari 1 (satu) buah Kunci Leter T 3 (tiga) buah anak Kunci T, 1 (satu) buah alat perusak gembok cakram, 1 (satu) buah kunci kontak palsu

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 6/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 07 Maret 2023 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Banu Puspo Aji Bin Saripudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Banu Puspo Aji Bin Saripudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Nopol : E 4142 JQ warna Magenta Hitam Tahun 2018 Noka

Halaman 3 dari 7 putusan pidana Nomor 112/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM1114JK595585 NOSIN : JM11E1575556 STNK AN.
SUKADI,

Dikembalikan kepada saksi korban RATONO Bin Alm. RUSMAN;

- 1 (satu) set kunci leter T terdiri dari 1 (satu) buah Kunci Leter T
3 (tiga) buah anak Kunci T, 1 (satu) buah alat perusak gembok
cakram, 1 (satu) buah kunci kontak palsu

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid.B/2023/PN
Sbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber yang
menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Sumber telah mengajukan permintaan banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 6/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal
07 Maret 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat
oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumber yang menerangkan bahwa pada
tanggal 14 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan
kepada Terdakwa ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara
(inzage) kepada Penuntut Umum dan Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita
Pengadilan Negeri Sumber Nomor 6/Pid.B/2023/PN Sbr pada tanggal 14
Maret 2023 ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang
ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding
tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori
banding

Halaman 4 dari 7 putusan pidana Nomor 112/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 6/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 07 Maret 2023 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa. dan pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa tentang hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada Terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat menurut Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan tidak mencerminkan keadilan masyarakat karena tingkat kejahatan pencurian saat ini sangat meresahkan masyarakat oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding cukup beralasan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sumber tentang pidana atas diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya patut dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 putusan pidana Nomor 112/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 6/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 07 Maret 2023 yang diminta banding tersebut sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini
 - 1 Menyatakan Terdakwa Banu Puspo Aji bin Saripudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan “ ;
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Banu Puspo Aji Bin Saripudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
 - 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Nopol : E 4142 JQ warna Magenta Hitam Tahun 2018 Noka MH1JM1114JK595585 NOSIN : JM11E1575556 STNK AN. SUKADI,

Dikembalikan kepada saksi korban RATONO Bin Alm. RUSMAN;

- 1 (satu) set kunci leter T terdiri dari 1 (satu) buah Kunci Leter T 3 (tiga) buah anak Kunci T, 1 (satu) buah alat perusak gembok cakram, 1 (satu) buah kunci kontak palsu

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh kami Dortianna Pardede, SH, MH selaku Ketua Majelis dengan Robert Siahaan, S.H., M.H. dan Jesayas Tarigan, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Endang Sumarno, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. ROBERT SIAHAAN, S.H., M.H. DORTIANNA PARDEDE, S.H.,M.H

2. JESAYAS TARIGAN, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

ENDANG SUMARNO, S.H.